

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP  
PERSOALAN PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS  
(Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec. Cerme Kab. Gresik)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Fauziah Putri Meilinda**

**NIM. C91216084**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
SURABAYA  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fauziah Putri Meilinda  
NIM : C91216084  
Semester : VIII  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata  
Islam/Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun  
2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap  
Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang  
Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan  
Cerme Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya  
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Fauziah Putri Meilinda

NIM. C91216084

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Fauziah Putri Meilinda NIM. C91216084 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Maret 2020

Pembimbing,



Nabila Nailly, S.Si, MHI, MA

NIP. 198102262005012003

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fauziyah Putri Meilinda NIM. C91216084 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari, Jum'at tanggal 20 Maret 2020 dan dapat diterima salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Nabila Nailly, S.Si, MHI, MA

NIP. 198102262005012003

Penguji II



Dr. Nafi' Mubarak, SH.,MH.,MHI.

NIP. 197404142008011014

Penguji III



Mohamad Budiono, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197110102007011052

Penguji IV



Achmad Safiudin R., M.H.

NIP. 199212292019031005

Surabaya, 24 Maret 2020

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fauziah Putri Meilinda  
NIM : C91216084  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : fpmeilinda@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :  
 Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016  
TENTANG PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN  
HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kec.  
Cerme Kab. Gresik)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 April 2020

Penulis

(Fauziah Putri Meilinda)















Masalah yang ada di Indonesia pada saat ini adalah masalah terkait anak termasuk masalah pada anak penyandang disabilitas. Terlebih di Kabupaten Gresik, data total jumlah anak di Kabupaten Gresik menyebutkan ada sekitar umur 3-6 tahun mencapai 74.854 juta jiwa, penduduk dengan kelompok umur 7-12 tahun mencapai 118.970 juta jiwa, penduduk dengan kelompok usia 13-15 tahun mencapai 59.539 juta jiwa, kemudian penduduk dengan kelompok umur 16-18 tahun 56.802 juta jiwa.<sup>15</sup> Sementara berdasarkan Survei Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2016 jumlah penyandang disabilitas kabupaten gresik mencapai 498 jiwa.<sup>16</sup>

Salah satu Desa yang ada di Kabupaten Gresik, yaitu Desa Ngabetan Cerme Gresik, terdapat masalah yang cukup serius pada anak penyandang disabilitas. di Desa Ngabetan Cerme Gresik, Anak penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai anak yang memiliki ketidakmampuan sering dianggap sebagai anak yang tidak produktif. Sehingga masyarakat cenderung menjauhi, bahkan memperlakukan mereka dengan salah, sehingga hak-haknya ikut terabaikan. Pada tingkat keluarga maupun lingkungan keluarga besar merasa malu memiliki anak yang lahir berbeda dengan anak normal. Keluarga harusnya selalu mendukung sehingga anak penyandang disabilitas tersebut dapat lebih semangat dalam menjalani hidupnya. Layanan dan fasilitas publik yang ramah disabilitas di Desa Ngabetan Cerme Gresik masih sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan para penyandang

---

<sup>15</sup> Kemdikbud, "Data Penduduk Berdasarkan Sumber Sata Kabupaten Gresik", dalam [http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode\\_wilayah=050100&tahun=2017&tabs=bps](http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/index.php/cberanda/penduduk?kode_wilayah=050100&tahun=2017&tabs=bps), diakses pada 12 September 2019.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik, Inklusi penyandang disabilitas Kabupaten Gresik, dalam <https://jatim.bps.go.id/statictable/2017/10/10/650/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-2016.html> diakses pada 12 September 2019.

































































































































**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 2016 TENTANG**  
**PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PERSOALAN PEMENUHAN**  
**HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS**

**A. Pandangan Hukum Islam terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas**

Berdasarkan lima macam hak asasi yang dikenal dalam Islam dengan sebutan *Maqāsid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*Hifz al-nasl*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*), dan pemeliharaan atas harta (*Hifz al-māl*). Dari lima macam hak asasi tersebut, pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*) yang akan menjadi kajian pada bab ini.

Di Desa Ngabetan ini terdapat 6 anak penyandang disabilitas, yang terdiri dari 5 anak penyandang disabilitas laki-laki dan 1 anak penyandang disabilitas perempuan. Untuk penerapan pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*), pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*) yang ada di Desa Ngabetan ini dalam penereapannya untuk pemeliharaan atas jiwa kurang efektif atau tidak berjalan dengan baik, hanya saja diberikan oleh orang tua anak penyandang disabilitas sendiri.

Untuk penerapan pemeliharaan atas hak beragama (*Hifz al-dīn*), kurang efektif atau tidak semua keluarga dari anak penyandang disabilitas

menerapkan pemeliharaan atas beragama kepada anak penyandang disabilitas. Penerapan pendidikan (*Hifz al-'aql*) ini ditujukan kepada anak penyandang disabilitas yang memiliki intelektual. Diharapkan anak penyandang disabilitas ini walaupun mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik anak penyandang disabilitas masih mampu untuk mengenal pendidikan serta mendapatkan perawatan atas jiwa (*Hifz al-nafs*) yang layak seperti terapi alternatif khusus sesuai kebutuhan fisik serta mendapatkan kasih sayang orang tua kepada anak.

Islam tidak membedakan antara anak penyandang disabilitas dengan anak non penyandang disabilitas, dalam pandangan Islam semua sama dan wajib mendapatkan perlindungan. Anak penyandang disabilitas merupakan anak yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik. Oleh karena itu anak penyandang disabilitas memerlukan perlindungan khusus untuk dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan lingkungan tanpa mengalami hambatan serta mendapatkan kasih sayang dari keluarga dan orang sekitar untuk mendapatkan motivasi semangat agar anak penyandang disabilitas dapat beraktifitas seperti anak-anak pada umumnya. Keluarga menjadi pertahanan utama yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang kepada anak yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak. Penampakan kasih sayang dan pemenuhan hak dasar anak dapat tercapai apabila anak dalam kondisi normal. Namun ketika anak berada dalam

kondisi tidak normal, maka anak membutuhkan perlindungan dan penanganan, itulah yang disebut hak perlindungan khusus bagi anak.

Penerapan dalam hal ibadah, pendidikan, kesehatan dan kasih sayang di Desa Ngabetan ini dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas masih kurang maksimal. Terutama dalam masalah ibadah (*Hifz al-din*), anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan perlakuan manusiawi dengan layanan fasilitas, terutama fasilitas dalam beribadah. keluarga tidak memanfaatkan tempat ibadah yang ada disekitar rumah karena tempat ibadah tersebut sangat disulitkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tidak ramah anak penyandang disabilitas. Adapun kesulitan yang dialami anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan dalam menyempurnakan hak beribadah sebagai berikut:

- a. Kolam *penyucon* dari toilet dan tempat wudlu menuju masjid bagian dalam, kolam tersebut dibuat karena bertujuan untuk menghindari adanya najis masuk ke dalam masjid. Namun, desain kolam kebanyakan sangat tidak ramah untuk anak penyandang disabilitas.
- b. Ketidakterediaan pelayanan ustad/ustadzah yang memungkinkan dikhususkan untuk memberikan pengetahuan seputar agama bagi penyandang autis dan lainnya.

Minimnya akses keruang publik dan kurangnya informasi pengetahuan agama membuat anak penyandang disabilitas seakan terdiskriminasi dan terpinggirkan. Oleh karena itu diperlukannya kesadaran pemerintah, tokoh masyarakat terutama keluarga untuk menyadari pemeliharaan ibadah anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan sebab



Berkaitan dengan persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas, penulis mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dengan melihat jumlah anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan yang terhitung cukup banyak diruang lingkup pedesaan. Berbagai macam kategori, penyandang disabilitas ringan, penyandang disabilitas sedang dan penyandang disabilitas berat. Maka anak penyandang disabilitas ini diperlukannya jaminan akan pemenuhan terhadap hak-haknya agar dapat beraktivitas dan berinteraksi dengan orang lain.

Berdasarkan uraian yang telah ditulis dalam BAB II, Pasal 5 Butir 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas termasuk hak anak penyandang disabilitas. Dengan ini penulis akan menjabarkan berbagai macam persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang ada di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik berdasarkan Pasal 5 Butir 3 Point b, d, e Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal, disini dari keluarga yang penulis datangi mereka berusaha mengupayakan merawat dan mengasuh seperti dengan terapi fisik, pembelian alat bantu guna tumbuh kembang anak penyandang disabilitas meskipun kurang optimal, bahkan ada juga dari anak penyandang disabilitas yang telah dirawat dan diasuh oleh keluarga pengganti. Merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas tentunya

membutuhkan biaya yang banyak dan waktu yang lama bahkan bisa seumur hidup, itu yang menjadi kendala utama keluarga dalam merawat dan mengasuh anak penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ngabetan dalam pemenuhan mendapatkan perawatan terkait perawatan kesehatan masih tidak terlalu maksimal, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Di Desa Ngabetan terdapat Poskesdes (pos kesehatan desa) tidak ada upaya satupun pemeriksaan kesehatan, penyuluhan dan pendampingan perawatan bahkan tidak ada upaya sumbangsih terkait konsesi dalam hal perawatan kesehatan anak penyandang disabilitas.

Perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak dengan hal ini terdapat kesamaan dengan hak perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu. Tentunya dalam hal ini ada kaitannya dengan hal beribadah dan pemberian kasih sayang kepada anak penyandang disabilitas. Keluarga anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan disini masih belum bisa membaurkan anak penyandang disabilitas dengan anak non disabilitas dalam mencari pengetahuan agama dimasjid–masjid terdekat dikarenakan kekhawatiran keluarga akan fasilitas dan pelayanan ustad/ustadzah nya hal ini tentunya sebagai penghambat anak penyandang disabilitas dalam integrasi sosial dan pengembangan individu, oleh karena itu diperlukannya kesadaran Pemerintah desa, Tokoh Masyarakat dan pihak yang berwenang

lainnya terkait perlakuan manusiawai dan layanan fasilitas, terutama fasilitas dalam beribadah. Dalam Pasal 80 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas”.

Kelima, pemenuhan kebutuhan khusus, terkait hal ini bisa dikaitkan dengan pemenuhan pendidikan khusus, pendataan anak penyandang disabilitas. Anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan tidak semua mendapatkan pendidikan khusus dan kartu anak penyandang disabilitas. Upaya yang dilakukan keluarga dalam pemenuhan pendidikan yang sudah penulis utarakan diatas terdapat berbagai macam kendala yang dialami, diantaranya kendala finansial dan kurangnya informasi mengenai pendidikan khusus anak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomer 8 tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa : “Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.”

Di area pemerintah kecamatan terdapat Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) namun Pemerintah Desa Ngabetan tidak menjadi penyalur atau pendamping dalam hal tersebut sehingga keluarga anak penyandang disabilitas mengalami berbagai kesulitan karena kurangnya informasi terkait pendidikan khusus anak penyandang disabilitas serta kurangnya kebutuhan finansial. Kesadaran penyelenggara pendidikan untuk



disabilitas karena Islam memandang semua manusia setara. Selain itu, ditinjau dari Pasal 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa : “Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melindungi penyandang disabilitas dari tekanan dan diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya.” Sarana prasarana penyandang disabilitas acap kali mendapati bahwa tempat atau fasilitas ibadah yang tidak aksesibel. Infrastruktur masjid banyak yang tidak ramah, tempat wudhu berkolam. Ditinjau dari Pasal 14 Point b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa : “Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.”

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*). Islam sangat menghormati dan menyelenggarakan hak pemeliharaan atas jiwa (*Hifz al-nafs*) terhadap anak, baik fisik maupun mental. Pemeliharaan jiwa pada anak penyandang disabilitas diberikan sebagai upaya pertumbuhan sehat guna dapat tumbuh dan berkembang secara layak, dengan pemberian terapi fisik serta alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhan. Mengenai hak kesehatan penyandang disabilitas termuat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas .

Selain itu dalam pemeliharaan atas akal (*Hifz al-'aql*) Islam mewajibkan semua manusia untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya. Sebagai landasan dalam hak memperoleh pendidikan bagi warga

negara tak terkecuali, dalam Pasal 10 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas menyebutkan bahwa :

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Dalam Islam, semua hak baik yang primer, sekunder maupun tersier , pada mulanya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Jika tidak mampu, tanggung jawab beralih ke keluarga, jika keluarga tidak mampu beralih ke masyarakat, dan jika masyarakat tidak mampu maka tanggung jawab beralih ke pemerintah.

Berdasarkan dari beberapa pemaparan terkait hak anak penyandang disabilitas menurut Hukum Islam yang dikenal dengan sebutan *Maqāsid al-shari'ah*. jika diimplementasikan dengan hak anak penyandang disabilitas menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tidak ada perbedaan, karena semua hak anak penyandang









- Rahayu, Sugi. et.al. Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : kencanaapress, 2013.
- Refani, Nur Kholis. Panduan Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta : Imperium. 2013.
- Rianto, Adi. Metodologi penelitian siasal dan hukum. Jakarta : Granit, 2004.
- Shihab, M Quraish. Tafsir Al-Misbah. Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an Jakarta : Lantera Hati, 2002. Vol. 15.
- Smart, Aqilah. Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran & Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus. Yogyakarta : Ar-ruzz Media, 2010.
- Sujarweni, Wiratno. Metodologi Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Barupress, 2014.
- Subekti dan Tjitrosudibio. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002.
- Tamwif, Irfan. Metologi Penelitian. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Tihami, M.A. Fikih Munakahat (Kajian Fiikih Nikah Lengkap). Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Wadong, Maulana Hasan. Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Grassindo, 2000.
- Wasita, Ahmad. Seluk Beluk Tunarungu & Tunawicara Serta Strategi Pembelajarannya. Jakarta: Javalitera, 2012.
- Wijaya, Ardhi. Seluk Beluk Tunaetra & Strategi Pembelajarannya. Yogyakarta : Javalitera, 2012.